



GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan atas perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya transportasi maka perlu pengaturan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

HS

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 10;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Provinsi Gorontalo.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/ diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang mengelola dana APBD.
6. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Gorontalo yang ditugaskan pada SKPD dan anggarannya dialokasikan pada DPA SKPD yang bersangkutan tahun 2008.
7. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan Provinsi Gorontalo baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas perintah Pejabat yang Berwenang termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan lain di luar Provinsi Gorontalo ke Provinsi



Gorontalo dan dari kedudukan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Provinsi lain.

8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas di dalam wilayah Provinsi Gorontalo dari tempat kedudukannya di luar Kota Gorontalo tidak termasuk ke Bandara Djalaludin Tantu.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
10. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Uang konstribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan atau uang saku.
12. Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
13. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
17. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindak lanjuti dengan Penerbitan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut :
 - a. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;
 - b. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur;



- c. Pejabat Eselon II dan Kepala Kantor ditandatangani (Sekretaris Daerah dengan sepengetahuan dari Gubernur a Wakil Gubernur;
- d. Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Biro;
- f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan/ Sekretaris Korpri;
- g. Pejabat Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor;
- h. Perjalanan dinas non PNS yang menjadi beban anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, SPT dan SPPD ditandatangani Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 3

Pejabat selain yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan diberikan biaya sebagai berikut :

- a. biaya transport, akomodasi dan konsumsi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan asas kepatutan;
- b. uang saku yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan tidak melewati jumlah yang diatur dalam peraturan ini.

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan :
 - a. Uang harian yang meliputi uang saku dan representasi;
 - b. Biaya transportasi lokal dan udara;
 - c. Biaya hotel/penginapan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 6 (enam) hari.



Pasal 5

- (1) Besarnya uang harian, uang transportasi dan biaya hotel/ penginapan setiap kali penugasan Gubernur Rp.25.000.000 dan Wakil Gubernur Rp.20.000.000.
- (2) Pembayaran besarnya uang harian, uang transportasi dan biaya hotel/ penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lumpsum.

Pasal 6

- (1) Besarnya uang saku dan transport lokal untuk Pimpinan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Saku Rp. 400.000/hari;
 - b. Uang Transport lokal Rp. 300.000./hari.
- (2) Besarnya biaya Transportasi udara sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini ditambah dengan 20% (dua puluh persen) untuk kelas bisnis.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan menggunakan tarif Hotel Bintang 4 sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Besarnya uang representasi perhari dihitung 100 % (seratus persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Besarnya uang saku bagi PNS sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 400.000/hari;
 - b. Eselon II Rp. 400.000/hari;
 - c. Esselon III/Pejabat Fungsional Ahli Rp. 300.000/hari;
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III /Pejabat Fungsional Terampil /Pengawas Sekolah/ Pamong Belajar Rp. 300.000/hari.
- (2) Besarnya uang transportasi lokal bagi PNS sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 300.000/hari;
 - b. Eselon II Rp. 150.000/hari;
 - c. Esselon III/Pejabat Fungsional Ahli Rp. 150.000/hari;
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Terampil /Pengawas Sekolah/ Pamong Belajar Rp. 100.000/hari.
- (3) Besarnya biaya transportasi udara sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Besarnya biaya hotel/penginapan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini dengan ketentuan sebagai berikut : JB

- a. Sekretaris Daerah menggunakan tarif Hotel Bintang 4;
 - b. Eselon II menggunakan tarif Hotel Bintang 3;
 - c. Eselon III/ Pejabat Fungsional Ahli menggunakan tarif Hotel Bintang 2;
 - d. Eselon IV dan Staf Golongan III/Pejabat Fungsional Terampil /Pengawas Sekolah/ Pamong Belajar menggunakan tarif Hotel Bintang 1.
- (5) Kepada Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari dihitung 100 % (seratus persen) dari biaya hotel/penginapan dan PNS eselon II uang representasi perhari dihitung 50 % (lima puluh persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk Sekretaris Daerah besarnya biaya transportasi udara sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini ditambah dengan 20% (dua puluh persen) untuk kelas bisnis.

Pasal 8

- (1) Bagi PNS eselon II yang ditugaskan mewakili Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Bagi PNS eselon III yang ditugaskan mewakili eselon II diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Eselon II.
- (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan atau konsultasi.

Pasal 9

- (1) PNS dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional diberikan uang harian maksimal 6 (enam) hari, selebihnya hanya diberikan uang saku sudah termasuk transport lokal masing-masing :
 - a. Golongan IV Rp. 250.000,-/hari;
 - b. Golongan III Rp. 200.000,-/hari;
 - c. Golongan II dan Pegawai Honor Rp. 100.000,-/hari.
- (2) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang lebih dari 6 (enam) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.



Pasal 10

- (1) Besarnya uang saku dan transport lokal untuk Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Uang saku Rp. 400.000/hari;
 - b. Uang transport Lokal Rp. 150.000./ hari.
- (2) Besarnya biaya transportasi udara sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Besarnya biaya hotel/penginapan menggunakan tarif Hotel Bintang 3 sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Besarnya uang representasi perhari dihitung 100 % (seratus persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Bagi PNS Golongan II, tenaga honorer dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah
- (2) Bagi PNS Golongan II dan tenaga honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah mendapatkan :
 - a. uang saku Rp. 250.000/hari;
 - b. biaya transportasi udara sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini;
 - c. biaya hotel/penginapan menggunakan tarif Hotel Bintang 1 sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pada kegiatan tertentu Ajudan dan Sopir Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas luar daerah bagi Ajudan dan Sopir Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pembayaran uang harian, transportasi lokal dan biaya hotel/penginapan bagi Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah , PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Honorer dilakukan secara lumpsom.
- (2) Pembayaran uang transportasi udara Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan tenaga honorer dilakukan dengan sistim biaya riil.



- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan route yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transport.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan darat biaya transportnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Provinsi Sulawesi Utara Pergi Pulang Rp. 400.000;
 - b. Sulawesi Tengah Pergi Pulang Rp. 500.000.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah yang dibiayai dalam setiap kali penugasan minimal 2 (dua) hari dan maksimal 4 (empat) hari.
- (2) Pelampauan dari jumlah hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan bagi :
- a. Pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. Pejabat dan staf Inspektorat yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan :
- a. Uang harian yang meliputi uang saku dan representasi;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya hotel/penginapan.

Pasal 17

Besarnya uang harian dan transport untuk Gubernur dan Wakil Gubernur setiap kali melaksanakan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. Gubernur Rp. 8.000.000;
- b. Wakil Gubernur Rp. 7.500.000.

Pasal 18

Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan :

- a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari;



- b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari;
- c. Representasi Rp. 350.000,-/hari.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan :
 - a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari;
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari;
 - c. Representasi Rp. 350.000,-/hari.
- (2) PNS eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan :
 - a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari;
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari;
 - c. Representasi Rp. 100.000,-/hari.
- (3) PNS eselon III dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan :
 - a. Uang saku Rp. 250.000,-/hari;
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari.
- (4) PNS eselon IV dan staf golongan III dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan:
 - a. Uang saku Rp. 200.000,-/hari
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 150.000,-/hari

Pasal 20

- Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan :
- a. Uang saku Rp. 400.000,-/hari;
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 250.000,-/hari;
 - c. Representasi Rp. 100.000,-/hari.

Pasal 21

- PNS Golongan II dan Tenaga Honorer dalam melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan:
- a. Uang saku Rp. 100.000,-/hari;
 - b. Biaya hotel/penginapan Rp. 150.000,-/hari.

Pasal 22

- Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan biaya transport sebagaimana pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Pejabat dan pegawai inspektorat yang melaksanakan pemeriksaan evaluasi di lapangan obyek pemeriksaan dalam Kota Gorontalo diberikan uang harian Rp.200.000.



- (2) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk persiapan pemeriksaan dan pembuatan laporan.
- (3) PNS dan Polri pada UPTB/Samsat Badan Keuangan yang melaksanakan penagihan pajak atau sweeping mendapat uang harian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|--------------|
| a. kota Gorontalo | Rp. 150.000; |
| b. kabupaten Bone Bolango | Rp. 100.000; |
| c. kabupaten Gorontalo | Rp. 150.000; |
| d. Kabupaten Boalemo | Rp. 100.000; |
| e. kabupaten Gorontalo Utara | Rp. 100.000; |
| f. kabupaten Pohuwato | Rp. 150.000. |
- (4) Tenaga Honorer pada UPTB/Samsat yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana pada ayat (3) diberikan uang harian Rp. 75.000,- berlaku untuk seluruh Kabupaten.
- (5) PNS dan Tenaga Honorer UPT Meterologi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan pengawasan dan sidang tera ulang alat-alat UTTP di Kota Gorontalo mendapat uang harian Rp.150.000.
- (6) Kepada PNS/Honorer pada kantor perwakilan Jakarta yang ditugaskan mengantar/menjemput tamu diberikan uang transpor lokal untuk BBM, pembayaran TOL dan Parkir masing-masing:
- | | |
|----------|--------------|
| a. Sopir | Rp. 100.000; |
| b. Staf | Rp. 300.000. |

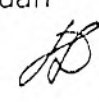
Pasal 24

Keseluruhan biaya perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan secara lumpsum.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPDnya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan SPPD untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.
- 

- (4) PNS Eselon II dan Kepala Kantor disahkan oleh Asisten Pelayanan Publik atau Asisten Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Eselon III pada Badan/Dinas/Setwan/Inspektorat disahkan oleh Kepala SKPD dan eselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Kepala Biro.
- (6) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Badan/Dinas/Setwan/Inspektorat/ Kantor/UPT disahkan oleh Sekretaris/Kepala Bagian Umum /Kepala Kantor/Kepala UPT.
- (7) Eselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Sekretariat daerah disahkan oleh Kepala Biro.

Pasal 26

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Kelengkapan pertanggung jawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Surat tugas;
 - b. SPPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan;
 - c. Bukti tiket pesawat dan boarding pass untuk perjalanan luar daerah;
 - d. Laporan perjalanan dinas.
- (4) Selisih biaya transport perjalanan dinas luar daerah yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

Pasal 27

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah ada sebelumnya dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

AB

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 26 Februari 2008

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 26 Februari 2008

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DRS. H. IDRIS RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 560 004 832

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

JD

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 12 Tahun 2008

TANGGAL : 26 Februari 2008

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008

STANDAR BIAYA UNTUK TRANSPORTASI UDARA
DARI GORONTALO KE TEMPAT TUJUAN (PERGI PULANG)

NO	URAIAN	STANDAR BIAYA
1	Nangroe Aceh Darusalam via Jakarta	4,600,000.00
2	Sumatera Utara via Jakarta	4,200,000.00
3	Riau via Jakarta	3,500,000.00
4	Kepulauan Riau via Jakarta	3,600,000.00
5	Jambi via Jakarta	3,400,000.00
6	Sumatera Barat via Jakarta	3,600,000.00
7	Sumatera Selatan via Jakarta	3,400,000.00
8	Lampung via Jakarta	3,200,000.00
9	Bengkulu via Jakarta	3,400,000.00
10	Bangka Belitung via Jakarta	3,500,000.00
11	Banten via Jakarta	2,800,000.00
12	Jawa Barat via Jakarta	2,800,000.00
13	DKI Jakarta	2,600,000.00
14	Jawa Tengah via Jakarta	3,400,000.00
15	D.I. Yogyakarta via Jakarta	3,500,000.00
16	Jawa Timur via Makassar	2,200,000.00
17	Bali via Makassar	2,500,000.00
18	Nusa Tenggara Barat via Jakarta	2,700,000.00
19	Nusa Tenggara Timur via Jakarta	2,800,000.00
20	Kalimantan Barat via Jakarta	3,400,000.00
21	Kalimantan Tengah via Makassar, Surabaya	3,100,000.00
22	Kalimantan Selatan via Makassar, Surabaya	3,000,000.00
23	Kalimantan Timur via Jakarta	3,600,000.00
24	Sulawesi Utara	800,000.00
25	Sulawasi Barat via Makassar	1,500,000.00
26	Sulawesi Selatan	1,200,000.00
27	Sulawesi Tengah via Makassar	2,000,000.00
28	Sulawesi Tenggara via Makassar	2,000,000.00
29	Maluku via Makassar	3,500,000.00
30	Maluku Utara via Manado	1,500,000.00
31	Papua via Makassar	4,000,000.00

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

FD

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 12 Tahun 2008

TANGGAL : 26 Februari 2008

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008 2008

BIAYA PERHARI AKOMODASI PENGINAPAN UNTUK SELURUH WILAYAH INDONESIA

No	Uraian	Standar Rata-rata Biaya Akomodasi				
		Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1
1	Nangroe Aceh Darusalam	750,000.00	600,000.00	500,000.00	400,000.00	300,000.00
2	Sumatera Utara	1,100,000.00	750,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00
3	Riau	950,000.00	850,000.00	750,000.00	650,000.00	550,000.00
4	Kepulauan Riau	800,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
5	Jambi	650,000.00	600,000.00	500,000.00	400,000.00	300,000.00
6	Sumatera Barat	950,000.00	750,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00
7	Sumatera Selatan	800,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
8	Lampung	600,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00	150,000.00
9	Bengkulu	700,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00	150,000.00
10	Bangka Belitung	600,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00	150,000.00
11	Banten	1,600,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00	400,000.00
12	Jawa Barat	1,200,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00
13	DKI Jakarta	1,350,000.00	750,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00
14	Jawa Tengah	1,000,000.00	750,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00
15	D.I. Yogyakarta	850,000.00	600,000.00	500,000.00	400,000.00	300,000.00
16	Jawa Timur	900,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00
17	Bali	1,650,000.00	1,200,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	900,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	850,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	660,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
20	Kalimantan Barat	800,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
21	Kalimantan Tengah	650,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
22	Kalimantan Selatan	700,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00
23	Kalimantan Timur	900,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00	400,000.00
24	Sulawesi Utara	900,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00
25	Sulawesi Barat	700,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
26	Sulawesi Selatan	700,000.00	700,000.00	600,000.00	500,000.00	400,000.00
27	Sulawesi Tengah	1,000,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
28	Sulawesi Tenggara	800,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	250,000.00
29	Maluku	700,000.00	500,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00
30	Maluku Utara	600,000.00	500,000.00	400,000.00	300,000.00	200,000.00
31	Papua	1,000,000.00	650,000.00	550,000.00	450,000.00	250,000.00
32	Irian Jaya Barat	700,000.00	550,000.00	450,000.00	350,000.00	200,000.00
33	Gorontalo	-	500,000.00	400,000.00	300,000.00	-

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TANGGAL : 26 FEBRUARI 2008

TENTANG : BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2008 2008

BIAYA TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DALAM DAERAH GORONTALO

No	Uraian	Stándar Biaya
	Tarif bus dari Kota Gorontalo	
1	Kabupaten Pohuwato	
	Gorontalo – Kec. Popayato	100.000.00
	Gorontalo – Kec. Lemito	95.000.00
	Gorontalo – Kec. Randangan	90.000.00
	Gorontalo – Kec. Taluditi	100.000.00
	Gorontalo – Kec. Patilanggiyo	85.000.00
	Gorontalo – Kec. Marisa	80.000.00
	Gorontalo – Kec. Paguat	75.000.00
2	Kabupaten Boalemo	
	Gorontalo – Kec. Mananggu	70.000.00
	Gorontalo – Kec. Botumoitu	67.000.00
	Gorontalo – Kec. Tilamuta	60.000.00
	Gorontalo – Kec. Paguyaman	55.000.00
	Gorontalo – Kec. Wonosari	50.000.00
	Gorontalo – Kec. Paguyaman Pantai	50.000.00
	Gorontalo – Kec. Dulupi	45.000.00
3	Kabupaten Gorontalo	
	Gorontalo – Kec. Mootilango	45.000.00
	Gorontalo – Kec. Boliyuhuto	40.000.00
	Gorontalo – Kec. Tolangohula	35.000.00
	Gorontalo – Kec. Pulubala	35.000.00
	Gorontalo – Kec. Tibawa	30.000.00
	Gorontalo – Kec. Limboto Barat	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Limboto	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Bongomeme	30.000.00
	Gorontalo – Kec. Batudaa	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Batudaa Pantai	35.000.00

	Gorontalo – Kec. Telaga	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Telaga Biru	25.000.00
4	Kabupaten Gorontalo Utara	
	Gorontalo – Kec. Tolinggula	150.000.00
	Gorontalo – Kec. Sumalata	100.000.00
	Gorontalo – Kec. Anggrek	50.000.00
	Gorontalo – Kec. Kwandang	50.000.00
	Gorontalo – Kec. Atingola	100.000.00
5	Kabupaten Bone Bolango	
	Gorontalo – Kec. Tapa	30.000.00
	Gorontalo – Kec. Bone Raya	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Bulango Utara	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Kabila	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Tilongkabila	30.000.00
	Gorontalo – Kec. Botupingge	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Kabila Bone	40.000.00
	Gorontalo – Kec. Bone	30.000.00
	Gorontalo – Kec. Suwawa	25.000.00
	Gorontalo – Kec. Bone Pantai	40.000.00

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

AB